

PERUBAHAN ATAS SE KEPALA ANRI NOMOR 2 TAHUN 2026

2026

SURAT EDARAN NO. 3, 5 HLM

SURAT EDARAN TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA Mendukung Percepatan Transformasi Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan

- ABSTRAK
- : - Transformasi tata kelola pemerintahan yang semakin dinamis menuntut Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis global maupun nasional. Sebagai lembaga pemerintah yang berwenang dalam pembinaan dan pengelolaan kearsipan nasional, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) terus berkomitmen memberikan layanan publik yang prima. Selain mendorong terciptanya budaya kerja yang lincah (*agile*), kebijakan ini pada esensinya disusun untuk mendukung inisiatif pemerintah dalam perwujudan birokrasi hijau (*green bureaucracy*). Hal ini diwujudkan dengan mendorong penghematan energi perkantoran, pengurangan emisi karbon dari mobilitas harian pegawai, serta percepatan digitalisasi tata kelola pemerintahan secara menyeluruh. Di samping itu, fleksibilitas kerja ini juga diharapkan mampu menciptakan keseimbangan kehidupan kerja (*work-life balance*) bagi ASN di lingkungan ANRI, yang pada gilirannya akan meningkatkan motivasi, kesejahteraan mental, dan produktivitas kinerja organisasi secara optimal.
 - Dasar hukum SE Kepala ANRI ini adalah PP No. 94 Tahun 2021, Perpres No. 21 Tahun 2023, Permenpan RB No. 4 Tahun 2025, SE MenpanRB No. 3 Tahun 2026.

- Dalam Surat Edaran ANRI ini berisi pengaturan mengenai skema, kriteria, tata cara pengusulan, hingga mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyesuaian tugas kedinasan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.

CATATAN

- : - Surat Edaran Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini ditetapkan pada tanggal 9 April 2026.
- Lampiran 2 Halaman